



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat Kuasa Khusus Tanggal 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal Februari 2023 dibawah register Nomor xxx, sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat Kantor Jalan A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Kereng Humbang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 08 Februari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 9 April 2005 oleh Majelis Jemaat GKE Eppata Banjarmasin di Gereja Banjarmasin sesuai Kartu Tanda Nikah Nomor XXX dan sesuai Akta Perkawinan Nomor : XXX tanggal 1 September 2007;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 1, Perempuan, lahir di Banjarmasin, tanggal xxx, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal xxx.
  - ANAK 2, Perempuan, lahir di Banjarmasin, tanggal xxx, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : : xxx tanggal xxx.
  - ANAK 3, Laki-Laki, lahir di Banjarmasin, tanggal xxx , berdasarkan kutipan Akta Kelahiran : xxx tanggal xxx.
  - ANAK 4, Laki-Laki, lahir di Banjarmasin, tanggal xxx, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran : xxx tanggal xxx.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan rukun, damai dan bahagia dan dilandasi rasa pengertian satu sama lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dan bekerja di kota Banjarmasin sejak tahun 2005 sampai tahun 2009. Kemudian pada tahun 2010, Penggugat dan Tergugat diterima sebagai PNS di Kabupaten Katingan, kemudian bekerja dan tinggal di kota Kasongan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menjalani pernikahan selama 17 tahun dan apabila ada masalah selalu diselesaikan dengan komunikasi yang baik, saling mengasihi dan memaafkan sehingga pernikahan tetap rukun;
6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai muncul masalah besar dimana sejak awal tahun 2022 Tergugat ketahuan Penggugat memiliki hubungan atau cinta terlarang yang sangat intens dengan pria lain tetapi Penggugat dapat memaafkan asal Tergugat tidak mengulangi perbuatan dan kesalahannya lagi dan lebih memperhatikan keluarga dan anak-anak;

Sebenarnya perilaku selingkuh Tergugat sudah sering terjadi selain dengan oknum camat, tetapi selalu dimaafkan oleh Penggugat. Setiap kali Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh, Penggugat mengajak Tergugat untuk berdoa dan membawa Tergugat ke pendeta untuk didoakan;

Pernah ketika baru setengah tahun bekerja sebagai PNS, Penggugat menemukan foto Tergugat dengan seorang pria tanpa busana yang akhirnya diakui Tergugat dilakukan ketika dinas kantor ke Jakarta pada bulan Agustus 2010. Tetapi hal tersebut dimaafkan oleh Penggugat asalkan Tergugat jangan mengulangi perbuatannya. Walaupun sebenarnya Penggugat sangat marah dengan perilaku perselingkuhan Tergugat, tetapi Penggugat tidak bersikap kasar ataupun melakukan

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan kepada Tergugat karena Penggugat menghargai kejujuran istri dan mengakui kesalahannya juga meminta maaf kepada Penggugat.

7. Bahwa mulai awal tahun 2022 sifat dan sikap Tergugat kepada Penggugat mengalami perubahan yang drastis sejak Tergugat mendapat kenaikan jabatan sebagai Kepala Bidang di x Kabupaten Katingan. Perilaku Tergugat mulai berubah dan lebih sering mencari alasan untuk melakukan perjalanan dinas, dimana saat diajak berkomunikasi perihal tersebut Tergugat menjadi cepat tersinggung dan marah;
8. Bahwa Tergugat kemudian semakin sibuk dengan kegiatan di luar rumah, semakin sensitif, mudah marah dan selalu mengeluh. Handpone pun tidak pernah lepas dari tangan, bahkan di saat subuh sudah ke kamar mandi dengan membawa handpone dalam waktu yang lama;
9. Bahwa pada awal bulan Februari 2022, Tergugat melakukan perjalanan dinas ke Kecamatan X dan Tergugat mengaku berkenalan dengan oknum Camat dan kemudian mulai sering bertukar pesan via handphone;
10. Bahwa pada bulan Maret 2022, Tergugat bersama rombongan Kantor x Kabupaten Katingan kembali melakukan perjalanan dinas ke wilayah Kecamatan Katingan bagian Hulu untuk kegiatan sosialisasi aplikasi terkait data Dinsos. Anehnya Tergugat tidur di kamar seorang diri di rumah dinas Camat, padahal biasanya tidur bersama teman-teman wanitanya dan informasi ini didapatkan dari teman Tergugat sendiri;
11. Bahwa Tergugat besoknya pulang lebih dulu bersama oknum Camat ke Kasongan dengan menumpang mobil dinas Camat dan meninggalkan rombongan kantornya dengan alasan dipanggil Kepala Dinas. Dalam perjalanan pulang, mobil dinas Hilux milik Camat terjebak di tengah jalan sehingga kemudian Tergugat dan Camat naik mobil travel yang melintas dan sampai baru di Kasongan sekitar pukul 23.00 WIB. Yang membuat sopir travel tersebut heran adalah karena Tergugat malah turun bersama Camat di rumah seorang dokter yang sering ditinggali Camat itu di Jalan Salak, padahal sopir travel yang merupakan tetangga Penggugat tahu bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tidak jauh dari lokasi rumah itu, tetapi Tergugat malah ikut turun di rumah tersebut. Malam itu Tergugat tidak ada pulang ke rumah, kemungkinan besar tidur bersama oknum Camat di rumah tersebut;

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.



12. Bahwa kabarnya oknum Camat tersebut kemudian diminta keluar dari rumah tersebut oleh salah satu pejabat daerah karena diketahui adanya perselingkuhan Tergugat dengan oknum Camat tersebut, kemudian Tergugat mencari rumah sewaan untuk Camat tersebut di Jalan D;
13. Bahwa Penggugat berusaha berkomunikasi dengan baik dengan Tergugat untuk membuat pernikahannya dengan Tergugat menjadi harmonis lagi, dengan cara pergi bersama keluar kota bersama anak-anak maupun berdua saja agar pernikahan bisa kembali baik dan harmonis;
14. Bahwa untuk menghangatkan kembali hubungan suami-isteri, Penggugat mengajak Tergugat jalan-jalan dan menginap di Hotel di Palangka sekaligus menjemput anak-anak yang kembali dari Banjarmasin, tetapi Tergugat malah ketahuan chatting dengan oknum Camat tersebut dimana isi chat tersebut bertuliskan kalau oknum Camat tersebut ingin membelikan BH (pakaian dalam) untuk Tergugat, dan isi chatting tersebut juga diketahui dan dibaca oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa seringkali Tergugat menyamarkan nama kontak Camat tersebut di handphonenya dengan nama lain untuk bisa membohongi Penggugat;
16. Bahwa pada awal bulan Juli 2022, permasalahan Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh pihak keluarga di Palangka Raya, Tergugat mengakui hubungannya dengan oknum Camat kepada Penggugat tersebut sejak awal tahun 2022, apa saja yang mereka perbuat dan dimana saja mereka melakukan perbuatan perselingkuhan/zina tersebut antara lain di Hotel dan Penggugat sempat melihat pemesanan hotel untuk camat tersebut melalui email Penggugat. Tergugat juga mengakui pemberian Camat tersebut seperti Handphone merk Samsung, Aple Ipad Mini, baju, perhiasan maupun uang tunai dan orang tua Penggugat memberikan nasihat kepada Tergugat kemudian Tergugat juga menyampaikan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
17. Bahwa memasuki bulan Agustus 2022, Tergugat makin sensitif dan makin tertutup. Tergugat mudah marah kalau berdebat terkait permasalahan rumah tangga dan perselingkuhannya kemudian Tergugat melakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri dengan cara mencakar badannya sendiri, mencekik lehernya sendiri, memukul kepalanya sendiri, menggores tangannya dengan pisau dan dahan

*Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.*



kayu. Tergugat juga memukul, menendang dan menggigit Penggugat serta menyerang Penggugat dengan pisau dapur serta menghancurkan barang-barang rumah tangga;

Bahkan ketika Tergugat berupaya melukai dirinya sendiri dengan pisau di dapur, Penggugat berupaya menahan agar Tergugat tidak melukai dirinya, Penggugat kemudian memeluk Tergugat tetapi Tergugat malah menggigit bahu Penggugat dan perilaku Tergugat tersebut diketahui bahkan dilihat oleh anak anaknya karena kejadian tersebut berada di dalam rumah;

18. Bahwa Tergugat mengamuk kalau Penggugat mau memeriksa handphonenya dengan cara merusak dan membanting handphonenya. Dan Penggugat seringkali membuktikan kebohongan Tergugat dengan mengkonfirmasi kepada teman Tergugat yang sering kali menjadi alasan kebohongannya;

Penggugat juga telah menemukan foto-foto tanpa busana dan seronok milik Tergugat yang Penggugat simpan sebagai bukti, diduga foto-foto tersebut dikirim oleh Tergugat kepada pria selingkuhannya;

19. Bahwa Tergugat yang sudah melakukan perselingkuhan tetap dimaafkan ternyata mengulangi perbuatannya dengan masih berkomunikasi secara intens dengan selingkuhannya tersebut, selama tahun 2022 beberapa kali bertemu dengan oknum Camat tersebut dengan alasan melakukan perjalanan dinas, serta pada saat kegiatan luar kantornya Tergugat hanya mengikuti sebentar acara tersebut kemudian pergi tanpa alasan jelas, dimana teman kantor Tergugat menelepon Penggugat dan mengabarkan hal tersebut;

20. Bahwa pada tanggal 7 September 2022 setelah Penggugat mengkonfirmasi kebohongan Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan bersikap anarkis. Penggugat kemudian menelepon keluarga agar bisa didamaikan dan ditenangkan walaupun awalnya Tergugat menolak, tetapi kemudian keluarga yang datang bisa diterima masuk ke dalam rumah untuk menenangkan dan kemudian juga berdoa untuk Penggugat dan Tergugat;

21. Bahwa bukti perselingkuhan Tergugat dengan oknum Camat yakni berupa rekaman pembicaraan telepon antara Tergugat dengan oknum Camat tersebut dimana dalam rekaman tersebut Tergugat dengan jelas memanggil nama dari oknum Camat tersebut dan juga pengakuan dari Tergugat sendiri kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;





22. Bahwa anak tertua yang bernama ANAK 1 yang saat ini sebagai pelajar SMU juga mengetahui kalau mamahnya memiliki pria lain dari cerita Tergugat sendiri dimana Tergugat bercerita saat di kamar kalau Tergugat jatuh cinta kepada pria lain. Tergugat kemudian menunjukkan Instagram dari pria selingkuhannya dimana terlihat nama dan foto oknum camat tersebut. Bahkan keempat anak Penggugat dan Tergugat sering membaca juga melihat chat mesra ibu mereka dengan oknum Camat tersebut dan sering melihat ibu mereka (Tergugat) melakukan video call dengan oknum Camat tersebut;
23. Bahwa Tergugat sering kali minta cerai kepada Penggugat setiap kali ribut karena perilaku Tergugat yang terus berselingkuh dan Tergugat minta menenangkan diri dengan cara selalu bepergian sendiri entah kemana. Dan pada tanggal 9 September 2022 setelah Tergugat diantarkan kerja ke kantor oleh Penggugat, Tergugat kabur dan tidak pulang ke rumah hingga sekarang, bahkan Penggugat sempat dipanggil atasan Tergugat untuk dimintai keterangan karena Tergugat tidak masuk ke kantor tanpa alasan jelas dan sempat diberikan teguran. Saat Penggugat dan Tergugat kembali bisa berkomunikasi dan meminta untuk pulang juga atas permintaan anak-anak, ternyata Tergugat tidak pulang ke rumah tetapi malah tinggal bersama teman kantornya di Jalan Salak Kelurahan Kasongan Lama sampai sekarang;
24. Bahwa tanggal September 2022 ketika Tergugat kabur dan tidak pulang ke rumah, Penggugat berusaha mencari Tergugat dengan ditemani keluarga dan ketika sore hari ditemani oleh anak pertama Penggugat dengan mengendarai sepeda motor, Penggugat sempat berpapasan dengan mobil dinas Camat (Hilux) dan mencoba mengejar sampai arah Kereng Pangi tetapi tidak terkejar dan terus melaju ke arah Sampit.
- Anak Penggugat sempat melihat ada perempuan duduk di kursi belakang tetapi tidak melihat secara jelas wajahnya, tetapi anak Penggugat sempat melihat gelang perempuan tersebut sama dengan gelang yang dipakai Tergugat;
25. Bahwa selama tahun 2022, Penggugat sering mendapat kabar dan bahkan dari pengakuan Tergugat sendiri bahwa Tergugat bersama selingkuhannya pergi ke Palangkaraya dan Sampit dan kabar perselingkuhannya sudah diketahui masyarakat luas, sehingga menjadi pergunjungan yang makin membuat malu Penggugat yang memiliki

*Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluarga besar di Kasongan. Bahkan tersebar kabar yang tidak benar bahwa Tergugat kabur karena Penggugat sering melakukan kekerasan terhadap Tergugat, padahal Tergugat sendiri yang sering histeris dan mengamuk setiap Penggugat meminta Tergugat menghentikan perselingkuhannya;
26. Bahwa Penggugat pernah melihat di foto profil whatsapp Camat tersebut, ada fotonya sedang berada di kuburan mertua Penggugat di kota M, bertepatan dengan perginya Tergugat;  
Penggugat juga pernah memfoto Tergugat di posisi dan tempat yang sama dengan foto Camat tersebut pada saat liburan lebaran bulai Mei Tahun 2022. Ada apa Camat tersebut kok bisa memiliki foto dengan latar yang sama di depan kuburan mertua Penggugat di kota M?
27. Bahwa Penggugat juga sempat melaporkan Tergugat terkait masalah dugaan perselingkuhan pada 2022 ke Bupati Katingan lalu kemudian Kepala Inspektorat Kabupaten Katingan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dimintai keterangan dan kemudian dibuatlah perjanjian kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
28. Bahwa saat dimediasi oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Katingan, Penggugat sempat menyampaikan untuk mempertimbangkan dan memperbaiki pernikahan dan berkomitmen untuk saling setia mengingat mereka telah dikaruniai empat orang anak, tetapi hal tersebut tidak digubris oleh Tergugat dan Tergugat meminta agar cepat menandatangani kesepakatan yang salah satu isi kesepakatannya adalah untuk bercerai;
29. Bahwa dalam kesepakatan tertulis di depan Kepala Inspektorat Kabupaten Katingan, Tergugat juga berjanji untuk pindah dari kota Kasongan paling lambat bulan Agustus 2023 karena tindakan perselingkuhan Tergugat sudah mencemarkan nama baik keluarga besar Penggugat di kota Kasongan dan sekitarnya;
30. Bahwa dalam isi kesepakatan di depan Kepala Inspektorat Kabupaten Katingan pada poin 5, Tergugat menyerahkan hak asuh keempat anaknya sepenuhnya kepada Penggugat mengingat Tergugat sendiri tahu dan menyadari bahwa anak-anaknya memilih untuk tinggal dan diasuh oleh Penggugat, dimana Tergugat sendiri yang memilih untuk pergi dari keluarga dan lebih memilih melanjutkan perselingkuhannya;
31. Bahwa sebelum tahun 2022, Tergugat juga telah berselingkuh dan diketahui oleh Penggugat dari pengakuan Tergugat sendiri, tetapi telah

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.



- dimaafkan oleh Penggugat, mengingat komitmen pernikahan dan anak-anak itu yang utama, tetapi sepanjang Tahun 2022 Tergugat kembali mengulangi dan berubah kebiasaan dan perilakunya di rumah, bahkan memilih pergi meninggalkan rumah dan tidak pulang hingga sekarang;
32. Bahwa Penggugat merupakan seorang suami ataupun ayah yang sayang kepada keluarganya, terbukti anak-anak lebih memilih dan merasa nyaman untuk tinggal bersama Penggugat karena anak-anak merasakan kasih sayang dan perhatian Penggugat;
33. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah, suami dan anak-anak pada bulan September 2022, maka ke 4 (empat) anaknya diasuh, dirawat dan diperhatikan oleh Penggugat;
- Bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat juga memilih untuk ikut bersama Penggugat baik saat Tergugat meninggalkan rumah dan menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat apabila orang tua berpisah mereka (anak-anak) hanya mau ikut dengan Penggugat;
34. Bahwa saat Tergugat masih belum pergi meninggalkan rumah seringkali Tergugat marah-marah dan berteriak tanpa alasan yang jelas sehingga anak-anak merasa terganggu, apalagi anak tertua yang sudah mengerti dan pernah menyampaikan kepada Tergugat "Lebih baik mamah ngga usah dirumah kalau hanya untuk marah dan ribut. Kami anak-anak sudah merasa nyaman dan tenang hanya dengan papah kalau ngga ada mamah";
35. Bahwa anak tertua ANAK 1 juga menyampaikan kepada Penggugat kalau sampai orang tua berpisah maka dia dan adik-adiknya hanya mau ikut Penggugat dan bersedia membuat Surat Pernyataan dan menyampaikan kesaksiannya di depan Pengadilan;
36. Bahwa Tergugat mengakui kesalahannya kepada Penggugat karena Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat dan melihat bukti-bukti yang berada di handphone Tergugat;
37. Bahwa Tergugat juga isteri yang sikap dan sifatnya sangat tidak menghormati Penggugat sebagai suami dan dalam waktu 5 (lima) tahun ini Tergugat kondisinya sangat tidak stabil baik secara psikologi maupun emosi apabila dia marah sering meninggalkan rumah dan diketahui Penggugat dari apa yang diceritakan Tergugat kalau dalam waktu 5 tahun itu Tergugat juga pernah berselingkuh dengan teman kantornya;
38. Bahwa perbuatan Tergugat yang meninggalkan rumah selama 5 (lima) bulan, meninggalkan suami dan anak-anak hanya untuk memilih

*Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.*





berselingkuh dengan pria lain menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan keluarganya;

Tergugat walaupun selalu dimaafkan oleh Penggugat tetap saja tidak berubah. Bahkan untuk membenarkan perselingkuhannya, diduga Tergugat menyebarkan fitnah bahwa Tergugat sering dianiaya oleh Penggugat padahal itu tidak benar sama sekali;

39. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Tergugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dan meninggalkan keluarga serta terus berselingkuh sehingga menimbulkan beban rasa malu bagi Penggugat sehingga Penggugat akhirnya terpaksa menceraikan Tergugat;

Rasa trauma Penggugat masih belum hilang karena melihat foto persetubuhan Tergugat pada tahun 2010 lalu, kini harus menyaksikan lagi perselingkuhan Tergugat secara terang-terangan yang membuat Penggugat cukup stres melihat perilaku Tergugat yang tidak mau berubah dan justru makin menjadi-jadi perselingkuhannya/ perzinahannya sehingga menjadi beban pikiran bagi Penggugat;

Karena itu Penggugat bermaksud menggugat cerai Tergugat agar tidak jadi beban pikiran lagi bagi Penggugat karena perbuatan Tergugat yang berselingkuh dan sudah diketahui masyarakat luas telah mempermalukan Penggugat dan keluarga besar Penggugat;

40. Bahwa Penggugat telah mendapat persetujuan untuk bercerai dari pimpinan;
41. Bahwa mengingat perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974), akan tetapi dengan tujuan tersebut tidak terwujud karena adanya kehadiran pria lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan perilaku Tergugat yang terus berselingkuh/berzina yang memicu konflik yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.*



42. Bahwa Tergugat secara tertulis yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kesepakatan juga menyetujui atas keputusan untuk bercerai dengan Penggugat dan pada point 5 Tergugat menyetujui untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat;
43. Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat juga meminta kepada Penggugat kalau mereka hanya mau diasuh dan tinggal dengan Penggugat mengingat hal-hal yang memang menjadi alasan bagi anak karena trauma melihat perilaku Tergugat yang tidak perhatian dan bertanggung jawab;
44. Bahwa atas pertimbangan dasar point 42 dan 43 diatas Penggugat berharap Majelis Hakim dapat memberikan hak asuh anak kepada Penggugat mengingat anak-anak memang tidak ingin berpisah dari Penggugat dan psikologi serta masa depan anak-anak;  
Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh keempat anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat :
  - ANAK 1 lahir di Banjarmasin, tanggal 2005.
  - ANAK 2, lahir di Banjarmasin, tanggal 2009.
  - ANAK 3, lahir di Banjarmasin, tanggal 2012.
  - ANAK 4, lahir di Banjarmasin, tanggal 2014.berada pada pihak Penggugat;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya perkara;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap sendiri termasuk pada saat acara Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik, namun demikian untuk selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan tanpa adanya alasan yang sah dan patut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepas haknya atau setidaknya tidak memperjuangkan haknya dan persidangan tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Qurratul Aini Fikasari, S.H.,M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Kasongan, sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan mengenai pengertian dan tata cara administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik dan Penggugat dan Tergugat bersedia untuk beracara secara elektronik, oleh karenanya persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya yang mulia, dengan tidak mengurangi hormat saya, saya menginformasikan bahwa ini adalah sidang dengan panggilan kedua yang saya terima. Sedangkan surat panggilan pertama tidak saya terima. Secara jelas tercantum alamat kantor x tempat saya bekerja, namun surat panggilan pertama tidak pernah saya terima. Meskipun saya tidak pernah absen untuk bekerja. Sebagai warga negara yang

*Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan sekaligus sebagai pegawai pemerintah saya berusaha kooperatif dengan setiap surat secara khusus surat panggilan untuk sidang hari ini. Saya akan menjelaskan seluruh permasalahan sampai munculnya gugatan dari penggugat kepada saya.

1. Sebelumnya saya beragama Islam, dari awal sebelum menikah saya memilih beragama Kristen dan meninggalkan Orang Tua saya, meninggalkan saudara-saudara saya untuk memilih hidup dengan penggugat. Tahun 2005 saya dan penggugat memutuskan pindah dari kota Malang ke Banjarmasin tempat domisili penggugat dan orang tuanya tinggal. Saya menikah tanpa wali nikah dari keluarga saya dari Malang. Melainkan wali nikah dari keluarga penggugat. Namun mulai dari awal pernikahan, penggugat tidak pernah mengajari saya dalam hal keagamaan. Bahkan tidak pernah sekalipun membawa saya ke gereja. Saya yang berinisiatif sendiri untuk ke gereja dan membawa anak-anak mengenal Tuhannya serta bergereja. Saya tidak diizinkan berlama-lama di gereja, menjadi aktif di gereja karena penggugat meminta waktu saya untuk senantiasa banyak di rumah melayani penggugat.
2. Dari Tahun 2003 saya memutuskan meninggalkan rumah orang tua saya, karena hubungan saya dengan penggugat tidak direstui orang tua saya. Saya pernah merasa terpaksa menikah karena saya hamil sebelum menikah. Dan sejak tahun 2003 sebelum saya menikah, saya sudah mengalami kekerasan dari penggugat. Sampai di beberapa bagian tubuh saya memar membiru bekas luka kekerasan. Selama 17 tahun menikah, saya tetap saja mengalami kekerasan dari penggugat. Bahkan lebih, mulai dari kepala sampai kaki dan di seluruh anggota badan saya tidak ada satupun yang luput dari sasaran kekerasan penggugat antara lain:
  - Pemukulan oleh penggugat di malam sebelum hari pernikahan saya dengan penggugat, sampai pada saat menuju altar saya harus menutupi lengan saya yang memar biru-biru karena dipukuli oleh penggugat.
  - Tampanan di area wajah yang menjadikan seluruh warna putih di area mata saya menjadi merah karena darah. Memar di dahi, di pipi, di rahang, di bibir.
  - Pukulan di kepala yang menjadikan kehilangan pendengaran beberapa waktu dan kepala bagian belakang bocor sampai dijahit.

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukulan dan tendangan di paha sampai betis di seluruh bagian kaki, yang menjadikan saya sulit berjalan pada waktu itu dan memar biru di kaki sampai sehari-hari.
  - Pukulan di perut sampai pingsan hingga diketahui mertua saya, dan saya diangkat dan dipindahkan ke ruangan lain oleh mertua saya. Dan kejadian lainnya dengan pemukulan di bagian dada maupun bagian perut.
  - Injakan di punggung dan di lutut menjadi cacat permanen dimana saya merasa nyeri punggung setiap kedinginan dan ketika loncat maka lutut saya pasti cedera dengan rasa sakit luar biasa.
  - Diusir dan ditendang keluar dari rumah setelah ditelanjangi. Dan kejadian lain diusir dari rumah.
  - Bentakan, makian dengan kata-kata tidak senonoh dan sangat menyakitkan.
  - Ketika marah saya dikunci dalam ruangan dan tidak boleh keluar dari ruangan tersebut ketika penggugat meluapkan amarahnya.
  - Bahkan ketika saya masih bekerja dan berada di ruangan kerja saya di inspektorat saya pernah dipukul di kepala sampai saya pingsan. Menurut informasi teman kantor bahwa saya dibawa ke UGD RS Kasongan dengan bantuan teman-teman kantor saya. Entah apa yang diberitahukan kepada dokter jaga waktu itu oleh penggugat, karena setelah disuntuk satu obat tertentu saya kejang-kejang. Lalu diberikan obat penetralisir. Ketika siuman saya memanggil dokter tersebut agar mendekat kepada saya, dan saya beritahukan bahwa saya dipukul di kepala. Lalu dokter itu mengangguk dan memberikan obat lain yang lebih tepat untuk saya.
  - Dan perilaku kasar lain yang tidak bisa saya ingat jelas satu-persatu, karena begitu sering dan banyaknya.
3. Begitu banyaknya penganiayaan yang saya dapatkan selama hidup saya dengan penggugat. Tak terhitung lagi yang mulia, betapa tubuh saya ini tidak ada satu bagian pun yang luput dari sasaran kekerasan penggugat. Namun saya tidak berani melaporkan kejadian tersebut karena takut dengan penggugat atas perangnya. Ketika penggugat menganiaya

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.





saya, saya tidak boleh berteriak, saya dibungkam agar tidak terdengar orang lain di luar ruangan.

4. Anak-anak juga pernah mengalami kekerasan oleh ayahnya. Pernah dilempar barang-barang, dipukul dengan kayu sampai membekas dan memar di badan dan kakinya. Hati saya sangat miris, sedih luar biasa jika anak saya diperlakukan seperti itu yang mulia. Saya melihat, berusaha menenangkan anak-anak, namun hati saya menjerit saat itu.
5. Saya mempunyai anggapan bahwa penggugat mempunyai gangguan kejiwaan. Mengingat temperamen, kekerasan fisik dan verbal selalu diungkapkan ketika merasa tidak nyaman dengan saya. Dan inipun diakui dan dirasakan oleh penggugat, hingga saya sarankan berobat ke psikolog atau psikiater. Namun tidak pernah terlaksana sampai saat ini.
6. Tolong yang mulia perhatikan, bahwa saya hari ini sebagai tergugat, seharusnya dari sekian tahun yang lalu sayalah yang melakukan gugatan ini. Dengan banyak kejadian kekerasan dan ketidakadilan yang saya alami. Tapi saya berusaha tetap meyakini bahwa pernikahan saya dapat diperbaiki, namun perilaku penggugat semakin membuat saya tidak nyaman.
7. Sejak awal menikah saya yang dominan menanggung beban kebutuhan keluarga, penggugat terkenal sebagai sosok yang malas bahkan diakui oleh penggugat dan orang tua ataupun saudara penggugat sendiri. Saya mencari nafkah di awal menikah sampai saat ini. Penggugat hanya memenuhi kebutuhan semau penggugat saja. Kekurangan kebutuhan keluarga sering dibebankan kepada saya, tanpa penggugat mau tahu dari mana saya peroleh. Seluruh kredit pinjaman bank dibebankan atas nama saya, dengan alasan penggugat tidak mau bertanggung jawab jika suatu saat nanti kesulitan membayar. Namun dalam kondisi kekurangan pun penggugat masih mampu membelanjakan hasil jerih payahnya untuk kebutuhan pribadi penggugat dengan nilai (harga) yang tidak wajar atau mahal menurut saya, mengingat saat itu kondisi keuangan saya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah menipis. Dan ketika saya meminta uang kepada penggugat, maka penggugat memperhitungkan uang yang diberikan kepada saya sebagai hutang yang harus saya bayar kemudian. Bahkan biaya saya melahirkan 4 orang anak pun tidak pernah

*Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiayai oleh penggugat. Jika tidak dibiayai oleh mertua saya maka saya sendiri yang harus menanggung biaya melahirkan.

8. Hampir setiap hari keinginan penggugat harus saya turuti, contohnya keinginan atas suatu makanan, setiap hari saya harus bertanya penggugat mau makan apa, dan saya harus mengikuti selera penggugat. Bahkan seringkali selera anak-anak diabaikan, karena jika keinginan penggugat tidak dipenuhi maka kondisi rumah menjadi tidak nyaman atau penggugat marah. Saya bahkan mengalah makan sisa dari penggugat dan anak-anak, itupun jika masih tersisa. Jika tidak maka saya akan menahan diri untuk makan.
9. Bahkan tidak hanya kekerasan fisik yang mulia, bahkan kekerasan seksual saya juga alami. Setiap hari selama masa pernikahan saya diminta melayani nafsu penggugat, tidak peduli saya dalam kondisi apapun. Bahkan baru seminggu setelah melahirkan, masih dalam masa nifas, dalam kondisi melahirkan normal dengan jahitan, saya harus melayani kebutuhan seksual penggugat. Aktivitas seksual bahkan pernah dilakukan dengan peralatan yang tidak lazim kepada saya, terong, timun, botol bahkan alat kelamin palsu dipaksakan penggugat ke saya untuk aktivitas seksual. Bahkan saya disodomi oleh penggugat. Saya melakukannya dengan menangis, merintih, dan hati yang sangat pedih. Seringkali saya mengalami luka di alat kelamin saya, sangat pedih bahkan saya alami hampir setiap hari selama pernikahan saya.
10. Mohon perhatian yang mulia, bahwa tipikal kepribadian penggugat sebagai seorang suami tidak pernah menghargai saya sebagai seorang istri, bahkan sebagai seorang ayah yang baik, bahkan pernah tidak mau membuat pengakuan bahwa anaknya itu adalah anaknya sendiri. Ketika saya selesai melahirkan, baru keluar dari ruang bersalin ketika saya melahirkan mulai dari anak pertama sampai keempat, bukan kata-kata semangat yang saya terima dari penggugat tapi pertanyaan bisikan di telinga saya dari penggugat yang mengatakan, "ini anakku atau bukan" yang mengarah kepada bayi yang baru saja saya lahirkan. Jadi saya sangat mengkhawatirkan, jika gugatan hak asuh anak jatuh kepada penggugat, maka keamanan anak-anak saya tidak akan ada yang bisa menjaminnya. Akan menjadi sebuah kemungkinan pertanyaan itu akan menjadi pengungkapan berikutnya, yang akan merusak dan meracuni

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat bahwa itu bukan anak penggugat. Oleh sebab itu saya sebagai ibu kandung dari anak-anak saya merupakan bagian dari permohonan saya jika hubungan pernikahan itu putus dengan perceraian, demi menjaga anak-anak saya mempunyai status atau identitas dan pengakuan yang jelas, saya mohon dengan hormat yang mulia, pengawasan dan hak asuh anak-anak jatuh ke tangan saya, ibu kandungnya.

11. Saya meragukan yang mulia, walaupun hari ini anak-anak merasa dekat dengan penggugat, itu hanya karena doktrin atau bisikan mimpi-mimpi indah yang diberikan oleh penggugat ataupun wanita selingkuhan penggugat. Kondisi saat ini penggugat dalam posisi yang sangat subur dan mampu untuk punya anak dari wanita lain, maka dari itu menjadi sebuah kemungkinan jika penggugat menikah lagi dan mempunyai anak dari pernikahan barunya maka anak-anak saya akan diabaikan atau tidak diprioritaskan. Sedangkan saya dalam posisi steril secara medis tidak bisa punya anak lagi dan akan sangat siap memprioritaskan pertumbuhan anak-anak saya.
12. Saya mempunyai keyakinan bahwa keinginan penggugat untuk mengasuh anak-anak hanya karena kebenciannya kepada saya. Karena penggugat sangat tahu bahwa anak-anak sangat dekat dengan saya. Dan saya sangat mencintai anak-anak saya. Penggugat menghukum saya dengan tidak mempertemukan anak-anak dengan saya agar saya semakin terpuruk dan mengkondisikan agar anak-anak membenci saya. Setiap hari, saya menangis yang mulia, saya sangat tersiksa, saya sangat sedih tidak bisa melihat, memeluk anak-anak saya setiap waktu, saya ibunya, yang bersama dengan mereka sejak dalam kandungan saya. Sebisa mungkin saya mendatangi mereka secara aman dan nyaman agar mereka juga tidak merasa takut jika penggugat mengetahui saya mendatangi mereka.
13. Tidak hanya itu yang mulia, ungkapan-ungkapan perselingkuhan dari penggugat, saya mencatat begitu banyak perselingkuhan yang penggugat lakukan. Mulai dari sebelum Tahun 2010 dengan 2 wanita dalam waktu dan wanita yang berbeda. Di Tahun 2018 dan di Tahun 2022 dengan wanita yang berbeda dari sebelumnya. Jadi walaupun saya



saat ini digugat hanya karena perselingkuhan yang saya lakukan, saya juga akan menyampaikan bahwa penggugat melakukan perselingkuhan.

14. Apakah ini sebuah pembelajaran buat penggugat, meskipun saya tidak mengatakan bahwa yang saya lakukan ini adalah hal yang benar yang mulia. Tapi saya pastikan penggugat melakukan hal yang jauh lebih parah dari yang saya lakukan. Dah bahkan dari mulut penggugat sendiri bercerita, tidak hanya satu Wanita yang sudah penggugat tiduri.
15. Keputusan saya meninggalkan rumah tanggal 9 September 2022 adalah salah satu perintah dari penggugat. Dengan nada tinggi saya diusir tidak perlu kembali ke rumah. Saya tidak diinginkan berada di rumah sebagai seorang istri dan tidak diperlakukan semestinya. Penggugat tidak punya harapan bahwa keluarga dalam kondisi baik-baik saja atau dalam kondisi sehat. Umpatan dan makian kekerasan seringkali diungkapkan oleh penggugat (bukti rekaman suara). Bahkan ketika tuduhan perselingkuhan diketahui penggugat, saya mengalami kekerasan psikis. Saya tidak dapat tidur dengan nyenyak, tidak dapat bekerja dengan tenang karena selalu diganggu penggugat untuk memenuhi keingintahuan penggugat atas yang saya perbuat. Jika dalam alasan gugatan yang saya terima, penggugat telah memaafkan saya, maka saya pastikan itu tidak pernah terjadi. Tanggal 10 bulan Juni 2022, sesuai dengan alasan gugatan poin 14 yang saya terima dari penggugat dan keluarga penggugat bukan mediasi, melainkan suatu bentakan, umpatan, dan makian yang sangat tidak senonoh. Saya dikatakan seorang pelacur, tidak berTuhan, berteman dengan iblis, pezinah, pembohong, pengkhianat. Tidak ada satupun hal baik yang disampaikan penggugat untuk saya. Sampai saya tidak tahan mendengar dan memutuskan untuk berjalan keluar dari rumah keluarga penggugat untuk menenangkan diri. Itupun tidak ada itikad baik dari penggugat untuk menahan saya keluar atau bahkan mencari saya. Saya direlakan pergi begitu saja. Namun setelah lelah berjalan kali selama kurang lebih 2 jam pada malam hari di suatu area di kota P, saya kembali ke rumah keluarga penggugat tersebut karena saya masih mengingat anak-anak saya. 3 hari berturut-turut setelah itu saya tidak bisa makan, saya stres, penggugat terus mengintimidasi saya.
16. Setelah hari itu, intimidasi saya terima dari penggugat setiap hari. Handphone saya yang lama dipegang oleh penggugat dengan informasi

*Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.*



dari penggugat kepada saya bahwa HP tersebut akan dibuang karena penggugat tidak ingin lagi melihat isinya dan telah memaafkan saya. Namun pada kenyataannya sampai sekarang HP tersebut masih di tangan penggugat dan digunakan untuk mengancam, mengintimidasi saya dan sampai sekarang ada di dalam alasan gugatan dari penggugat. Kemudian saya mempunyai HP yang baru namun oleh penggugat dilacak, dipasang GPS, direkam otomatis dan apapun yang saya lakukan di HP saya dimata-matai oleh penggugat sampai sekarang. Saya juga menanggapi alasan gugatan dari penggugat bahwa pada poin 6 alinea 3 bahwa tidak ada hubungan lebih jauh yang saya lakukan sebagaimana bukti foto pria tanpa busana. Saya tidak pernah memiliki dan mengakui foto tersebut milik saya.

17. Jika dalam kondisi marah dan ribut, penggugat sering membawa dan mengumpulkan anak-anak melihat saya dan penggugat berselisih atau ribut. Saya tidak sanggup melihat anak-anak dihadirkan penggugat dalam setiap perselisihan saya dengan penggugat. Pada saat ulang tahun saya pada tanggal 6 September 2022 saya tidak dapat tidur seharian karena gangguan emosi dari penggugat. Dan sampai waktu terakhir saya dan penggugat bertengkar di tanggal 7 September 2022 anak terakhir saya (anak 4) kembali melihat saya dan penggugat bertengkar, tiba-tiba anak 4 berlari menuju dapur, mengambil pisau dan mengacungkannya kepada saya dan penggugat dengan berkata "Mama tenang aja, ga usah menangis ma, biar aku aja yang bunuh diri ma." Saat itu juga runtuh hati saya sebagai seorang ibu, saya sangat sedih luar biasa. Dan saat itu juga saya memutuskan tidak mau lagi tinggal bersama dengan penggugat. Saat itulah saya mengalah, menjauh sebentar agar anak-anak tidak menyaksikan saya dan penggugat bertengkar. Saya menjaga mental anak-anak tetap sehat.
18. Tanggal 9 September 2022 saya menuju rumah orang tua saya di kota Malang, tanpa sepengetahuan penggugat dan izin siapapun, karena jika diketahui penggugat maka saya tidak akan diizinkan berangkat. Tidak benar dalam alasan penggugat poin 24 bahwa saya melarikan diri dengan Camat sesuai tuduhan penggugat. Kemudian saya kembali ke Kasongan untuk meminta izin cuti besar pada atasan saya dan dikabulkan selama 2 bulan sampai dengan tanggal 6 November 2022. Sejak tanggal 9 September 2022 sampai tanggal 6 November 2022

*Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.*





setelah habis masa cuti, saya tinggal dengan ibu saya, bahkan tidur satu ranjang dengan ibu kandung saya, melampiaskan rindu kami selama 19 tahun kami terpisah dan amat sangat jarang sekali bertemu.

19. Penggugat adalah tipikal orang yang tidak mau berusaha berkomunikasi dengan orang tua dan keluarga saya dengan baik selama saya dan penggugat menikah, jikalau ada komunikasi itupun saya paksakan kepada penggugat untuk menjalin silaturahmi, namun tidak ada inisiatif dari penggugat sendiri untuk berbuat baik mendekatkan diri pada keluarga saya.
20. Tanggal 7 November 2022 saya kembali ke Kasongan untuk kembali bekerja didampingi oleh ibu saya, kami menumpang tinggal di rumah teman perempuan yang bekerja satu kantor dengan saya. Kedatangan ibu saya adalah yang pertama kali ke kota Kasongan untuk menjamin keselamatan saya, kemudian untuk menggugat penggugat jika penggugat adalah menantu yang baik, menganggap ibu saya adalah ibu penggugat juga. Dengan kehadiran ibu saya seharusnya penggugat dapat menaruh rasa hormat. Pernahkah penggugat berusaha mendatangi mertuanya? Jikalau penggugat memusuhi saya, maka sangat tidak layak jika penggugat juga memusuhi ibu mertuanya. Namun sampai saat ini tidak ada sekalipun penggugat berusaha mendatangi kami, saya maupun ibu saya.
21. Ini yang mau saya beritahukan kepada yang mulia, bagaimana mungkin penggugat bisa membawa saya kepada keluarga yang baik, yang bisa menghargai, mengayomi saya, anak-anak, seluruh keluarga saya dengan hal seperti itu. Seharusnya dia menjadi suami yang mengayomi dan melindungi saya yang mulia, tapi apa yang penggugat perlihatkan, apa yang penggugat lakukan. Saya tidak melihat penggugat sebagai suami yang baik.
22. Dalam hati saya sebagai ibu, yang merawat anak-anak seorang diri, dalam artian selama ini pengasuhan anak saya lakukan tanpa banyak campur andil penggugat mengurus anak mulai dari anak-anak lahir sampai mereka besar. Penggugat tidak mau terlalu mengurus anak-anak, baik kebutuhan di rumah maupun di sekolah. Setiap hari ketika saya tidak tinggal dengan anak-anak saya, saya amat sangat rindu dengan mereka. Amat sangat yang mulia. Tidak ada satupun dari keempat anak saya

*Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dekat dengan saya. Jikalau saat ini mereka dianggap dekat dengan penggugat. Saya yakin ada doktrin yang diberikan oleh penggugat kepada anak-anak untuk membenci saya. Ketika saya menghubungi anak-anak selalu dihalangi penggugat. Telepon dari saya dilarang diterima oleh anak-anak. Saya tetap mencari cara bertemu dengan anak-anak saya.

23. Saya mengunjungi anak-anak tidak dengan cara mendatangi rumah saya di Jl. 15B, saya takut yang mulia, saya pendatang, saya tidak punya keluarga disini, tidak ada satu orangpun yang dapat menjamin keamanan saya jika saya memaksakan diri mendatangi anak-anak ke rumah tersebut. Saya seolah-olah mengantarkan nyawa saya saja jika saya menuju rumah itu. Saya tetap berusaha berkomunikasi dengan anak-anak lewat guru di sekolah maupun dengan saya mendatangi sekolah anak-anak atau ke rumah pengasuh anak keempat untuk bertemu, memeluk, dan melihat senyum mereka. Meskipun saya tahu banyak sekali tanda tanya besar, dan kerinduan yang amat sangat anak-anak kepada saya. Terbukti dari eratnya pelukan mereka ke saya. Ada ketakutan pada anak-anak jika sampai penggugat tahu saya menemui mereka. Terlihat dari raut muka dan cara bicara mereka ke saya. Saya sangat memahami dan sangat mengenal cara anak-anak berkomunikasi karena selama ini saya lah teman dekat mereka.
24. Saya dihalangi bertemu dengan anak-anak oleh penggugat. Berkali-kali saya minta ke penggugat untuk bertemu anak-anak atau mengajak mereka jalan-jalan, tapi tidak sekalipun diizinkan. Saya diancam dengan kalimat-kalimat di WA dari penggugat ataupun dari nomor HP anak-anak yang saya yakini itu perkataan penggugat bukan perkataan anak-anak (bukti WA anak). Ketika saya kesulitan bertemu dengan anak-anak, terakhir malah saya melihat dengan mata kepala saya sendiri yang mulia bersama dengan ibu saya, pada hari minggu tanggal 2023 sekitar jam 18.00 WIB keempat anak saya bersama dengan penggugat dan dengan satu orang Wanita lain (selingkuhan penggugat) sedang berjalan-jalan ke kota Palangka Raya, berangkat dari Kasongan.
25. Mohon yang mulia perhatikan bahwa Wanita selingkuhan penggugat telah menggunakan rumah saya, di saat saya tidak ada di rumah. Bahkan saat ini saya masih membayar cicilan rumah tersebut, karena penggugat

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.



dengan pongahnya memaksa saya menyepakati persetujuan bahwa saya harus melunasi rumah tersebut. Dan juga memaksa saya membayar cicilan kredit uang tunai untuk merenovasi rumah dan membeli mobil, bahkan dikatakan dalam kesepakatan tersebut, kredit uang tersebut diajukan karena kemauan saya sendiri untuk memenuhi kebutuhan pribadi saya padahal kredit uang tersebut untuk merenovasi rumah dan membeli mobil. Namun penggugat mengatakan tidak pernah menyetujui kredit tersebut. Dan tidak mau membayarnya. Saya yang membayar cicilan kredit tersebut sampai sekarang. Penggugat lupa bahwa ada tanda tangan persetujuan kredit oleh penggugat di Bank Mandiri Kasongan, karena syarat kredit tersebut ketika berstatus kawin maka diperlukan tanda tangan suami dan istri.

26. Saya sangat meragukan kemampuan penggugat mengasuh anak yang mulia, baik dari segi kemampuan fisik maupun kemampuan finansial. Dari segi kemampuan fisik mengingat penggugat memiliki riwayat penyakit hipertensi dan keturunan diabetes, sangat mungkin mengganggu aktivitas penggugat dalam pengasuhan anak nantinya. Kemampuan finansial terbukti dengan ketidakmampuan memberi nafkah saya selama menikah maupun membayar beban cicilan kredit. Jadi saya menyatakan saya tidak pernah diberi nafkah oleh penggugat dari awal pernikahan sampai sekarang.

Demikian yang mulia, atas latar belakang yang telah saya sampaikan, untuk saat ini beberapa kejadian tersebut yang dapat saya ingat dan saya sampaikan, mohon yang mulia mengabulkan permohonan saya:

1. Saya menyetujui dan tidak keberatan hubungan perkawinan saya dengan penggugat berhenti dan putus dalam perceraian. Dan saya tidak menghendaki adanya mediasi berikutnya.
2. Demi menjaga pertumbuhan, keamanan dan kejelasan status anak-anak saya, mohon agar hak asuh anak-anak jatuh kepada saya sebagai ibu kandungnya.
3. Saya menolak biaya perkara dibebankan kepada saya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis di persidangan pada tanggal 1 Maret 2023, selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 8 Maret 2023;

*Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.*



Menimbang, bahwa terhadap Replik maupun Duplik yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo untuk lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dan untuk mempersingkat putusan selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Akta Perkawinan Nomor : X tanggal 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Nikah Nomor : X tanggal 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli KTP an. Penggugat NIK :x, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga an. Penggugat Nomor : x, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Akta Kelahiran an. anak 1 (anak ke-1), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Akta Kelahiran an. Anak 2 (anak ke-2), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Akta Kelahiran an. Anak 3 (anak ke-3), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Asli Akta Kelahiran an. anak 4 (anak ke-4), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Nomor : x, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Asli Akta Kelahiran Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan , Nomor : x tanggal x, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Asli Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal x, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan an. anak 1 (Anak ke-1) tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Print Foto anak 1 (Anak ke-1) sedang membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal x, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan an. (Anak ke-2) tanggal 21 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Print Foto Anak ke-2) sedang membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan an. (Anak ke-3) tanggal 21 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Print Foto (Anak ke-3) sedang membuat Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan an. Anak 4 (Anak ke-4) tanggal 21 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Print Foto Anak 4 (Anak ke-4) sedang membuat Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari Rekening Koran Tabungan Bank an Penggugat Januari-Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari Asli Rekening Koran Tabungan Bank Kalteng an. Penggugat Januari-Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Print dari Screenshot bukti transfer Tergugat ke (Camat) tanggal 9 April 2022, senilai Rp10.000.000,- selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Print dari Screenshot Biodata dari ke (Camat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Print dari Screenshot Foto Profil WA dari (Camat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Print dari Screenshot Foto Tergugat dengan Kalung bermotif huruf "A", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Print dari Screenshot Foto Profil A (Orang itu) dan Chat dengan anak 1 (anak ke-1), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Print dari Screenshot Foto Bugil Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
28. Print dari Screenshot Foto Bugil Tergugat Screenshot dari Video, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28;
29. Print dari Screenshot Foto Keluarga Penggugat dengan anak-anak selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29;
30. Print dari Screenshot Chat dan Tergugat tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-30;
31. Print dari Screenshot Chat dan Tergugat tanggal 9-12 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-31;
32. Print dari Screenshot Chat Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-32;
33. Print dari Screenshot Chat Penggugat dan Tergugat tanggal 10 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-33;
34. Print dari Screenshot Chat Penggugat dan Tergugat tanggal 6 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-34;
35. Print dari Screenshot Chat Penggugat dan Tergugat tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-35;
36. Print dari Screenshot Chat Penggugat dan Tergugat tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-36;
37. Print dari Screenshot Chat Penggugat dan Tergugat tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-37;
38. Fotokopi dari Print Bukti Pembayaran Jasa Telekomunikasi an. Tergugat tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-38;
39. Fotokopi dari Asli Surat Laporan Penggugat ke Bupati Katingan Cq Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kabupaten Katingan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-39;
40. Print Foto Pernikahan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-40;
41. Print dari Screenshot Chat Penggugat dan Tergugat tanggal 4 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-41;
42. Print dari Screenshot L dan Tergugat tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-42;
43. File CD yang berisi : 1. Telpn WA Pria lain, Komunikasi suara (voice call) di aplikasi Whatsapp Tergugat dengan pria lain (Camat) yang isinya

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menceritakan kepada oknum camat selingkuhannya bahwa Penggugat ada bertanya kepada Tergugat tentang hubungannya dengan oknum camat tersebut dan hal-hal yang mereka lakuka, 2. Video Tergugat yang direkam Tergugat untuk Pria selingkuhannya, 3. Video Keluarga yang dibuat oleh Penggugat tentang pilihan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk tetap tinggal Bersama Penggugat karena merasa nyaman dan tenang, 4. Voice note WA Pria lain1,2 dan 3 pesan suara voice note aplikasi Whatsao di handphone Tergugat yang dikirimkan oleh Pria selingkuhannya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-43;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperlihatkan di persidangan, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti P-9 tidak dapat diperlihatkan aslinya atau fotokopi dari fotokopi, dan untuk bukti P-13,P-15,P-17,P-19,merupakan print dari foto dan untuk bukti P-22 sampai dengan P-37 adalah Print dari Screenshot dan untuk bukti P-38 adalah Fotokopi dari Print , untuk bukti P-40 dan P-41,merupakan print dari foto dan untuk bukti P-42 adalah Print dari Screenshot dan untuk bukti P-43 adalah File rekaman didalam CD, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi B**, memberi keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat itu menikah secara agama kristen di gereja di Banjarmasin
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak terdiri dari 2 (dua) orang Putra dan 2 (dua) orang putri;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Katingan dan Tergugat bekerja sebagai PNS di x Kabupaten Katingan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan karena Tergugat ada bermain hati dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berantem, dan Penggugat sudah ada berdarah dan bajunya robek-robek katanya ditusuk dengan pisau oleh Tergugat . Pertengkaran tersebut dilihat oleh anak Penggugat dan Tergugat. Lalu saksi bersama istri mencoba menenangkan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain Bulan September 2022, ada juga pertengkaran sekitar tahun 2011 atau 2012;
- Bahwa menurut informasinya dari Penggugat bahwa Tergugat pernah mengaku selingkuh dengan lelaki yang lain lagi selain dengan yang sekarang, ada beberapa orang;
- Bahwa perilaku Tergugat, semenjak Tergugat diangkat menjadi Kepala Bagian arogansinya terlihat sekali, karna pernah istri saya cerita waktu dia kunjungan ke kantor dia seperti sok sebagai pemimpin dia saat itu menyuruh anak buahnya “eh cepat ambil, cepat” katanya arogansi sekali;
- Bahwa karena anak-anak tinggal sama Penggugat, Penggugatlah yang menafkahi anak-anak ;
- Bahwa Penggugat tidak ada menghalang-halangi, jika Tergugat mengunjungi anak-anak setahu saya mereka selalu terbuka 1x 24 jam menerima;
- Bahwa Tergugat Selingkuh dengan camat K;
- Bahwa anak-anak merasa enjoy dan tidak tertekan selama tinggal bersama Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi E**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dulu bekerja di PU sekarang Penggugat sudah pindah ke Dinas pada Tahun 2017;
- Bahwa Penggugat sudah berkeluarga dan sudah punya anak;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mendengar adanya perselingkuhan saat itu Kadis saya bilang kalau Tergugat istri dari Penggugat sudah dilaporkan ke Satpol PP tentang perselingkuhannya dan datanya sudah ada di Intel Satpol PP;
  - Bahwa perselingkuhan terjadi antara Tergugat dengan Camat Katingan Hulu;
  - Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2005;
  - Bahwa Penggugat tinggal di Jalan Kasongan;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 4 orang, 2 laki-laki dan 2 perempuan;
  - Bahwa anak-anak tidak merasa tertekan karena ibunya tidak ada di rumah;
  - Bahwa Penggugat tidak mempunyai kelainan jiwa atau psikopat;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi S**, memberi keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah antara tahun 2004 atau tahun 2005. Setelah menikah mereka tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa Bulan September Tahun 2022 saksi dan suami berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Namun Tergugat seperti orang kesetanan kami datang dan kami diusir;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di bulan September tahun 2022 ada luka dan ada robek di pakaian Penggugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ada yang tahu kalo Tergugat selingkuh;
- Bahwa Tergugat masih berada di kasongan;
- Bahwa tidak pernah terjadi KDRT yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat atau sebaliknya;
- Bahwa Penggugat karakternya tidak emosional dan Penggugat orangnya Penyabar;
- Bahwa anak-anak bahagia tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi yakin Penggugat mampu mendidik anak-anak mereka;
- Bahwa Anak mereka pernah cerita mamah sama papahnya ada beberapa kali bertengkar sampai pegang pisau;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya yang bernama Lili cerita adiknya yang nomor 2,3 dan 4 tahu kalau mamah mereka ada hubungan sama pria lain dan anak yang nomor 2 pernah lihat mamahnya Video Call dan Chat sama cowok lain waktu liburan keluarga lihat mamahnya chat mesra dengan pria lain;

- Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang temperamen dan suka ngamuk;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan, sedangkan tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, yang mana pada pokoknya Penggugat memohon agar pernikahannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian karena Tergugat melakukan perselingkuhan dan telah meninggalkan suami dan anak-anak. Penggugat juga meminta hak asuh terhadap 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-43 dan 3 (tiga) orang Saksi, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam gugatan Penggugat. Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat sering melakukan kekerasan fisik dan seksual terhadap Tergugat. Penggugat tidak bisa menghargai istri dan keluarga, Penggugat melakukan perselingkuhan, dan demi menjaga pertumbuhan, keamanan dan kejelasan status anak-anak Tergugat, mohon agar hak asuh anak-anak jatuh kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya ;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti surat dan juga tidak menghadirkan saksi untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan Tergugat juga seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada x Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam bukti surat P-9,P-10,P-11,P-39 , di mana pada prinsipnya perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dipersempit dan dipersulit pelaksanaannya karena Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga dan dengan demikian hendaknya memberi contoh bagi masyarakat luas dalam membina keluarganya;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip tersebut, sebagaimana telah diatur sebelumnya untuk pelaksanaan perceraian telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 3 peraturan tersebut mengatur bahwa:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-10 dari Penggugat yang isinya merupakan surat keputusan Kepala Kabupaten Katingan yang memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan istrinya yaitu Tergugat,

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat sudah memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat atau atasan langsung Penggugat, sehingga gugatan perceraian dari Penggugat telah memenuhi syarat Formalitas sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang ijin perceraian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari gugatan perceraian antara Pengugat dengan Tergugat pada pokoknya adalah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Gugatan karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat*";

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa Tergugat saat ini adalah bertempat tinggal di Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Kasongan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau Alamat Kantor di x Kabupaten Katingan Jalan Pemda Kereng Humbang Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dengan demikian maka berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai Pengadilan Negeri Kasongan adalah berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada intinya adalah mengenai gugatan perceraian, yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan;

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.



Menimbang, bahwa oleh karenanya perlu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundangundangan mengenai pencatatan perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim menilai yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah diantara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan tersebut, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar Penggugat bernama sesuai dengan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Tergugat bernama sesuai dengan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, kesemuanya sesuai dengan identitas Penggugat dan Tergugat dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : x, tentang pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal x, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, bukti tersebut berkesesuaian dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Nikah, dari x Banjarmasin nomor x, tertanggal 2005, tentang perkawinan antara Eko Adhi Nugroho dengan Indriani Tri Kartika Sari, serta apabila dikaitkan dengan Bukti P-4, P-5, P-6, P-7 serta bukti P-8 yang masing-masing berupa Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak kemudian berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal, 2005 dan memiliki 4 (empat) orang anak, yang mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, sehingga Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinan diantara mereka, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan seorang oknum camat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan sahnya suatu perceraian sesuai dengan ketentuan PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena :

- Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat, yaitu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dan karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

*Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian percekcoan yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheelpare tweesplast*) di dalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya, apakah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28-Januari-1987);

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga suami – istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi “alasan cerai” ex-pasal 19 (f) PP no.9/Tahun 1975. (Putusan Mahkamah Agung No.379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997.)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi Penggugat yang bernama B dan Saksi S, Para Saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada Bulan September Tahun 2022 yang menyebabkan ada luka dan ada robek di pakaian Penggugat. Para Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada Bulan September Tahun 2022 dengan berdoa bersama Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah namun sampai saat ini Tergugat dan Penggugat masih berselisih atau bertengkar dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi. Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bermain hati dengan lelaki lain atau selingkuh dengan camat, hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-22,P-23,P-24,P-25,P-26,P-43 dan keterangan Para Saksi dimana adanya Transfer uang, dan komunikasi antara Tergugat dengan oknum camat yang menunjukan bahwa oknum camat tersebut merupakan orang yang spesial bagi Tergugat. Bahwa Penggugat telah membuat laporan yang ditunjukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kabupaten Katingan atas dugaan perselingkuhan Tergugat dengan oknum Camat sebagaimana dalam bukti P-39 dan terhadap laporan perselingkuhan tersebut diketahui dan disadari oleh Tergugat sebagaimana dalam bukti P-41 yang isinya meminta Penggugat untuk mencabut laporan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa dari Bulan September 2022 sampai dengan persidangan gugatan perceraian ini berlangsung, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi satu rumah, hal ini bersesuaian dengan bukti P-32, P-33, P-34 dan keterangan Para Saksi di Persidangan;

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.





Menimbang, bahwa selain itu dalam jawaban dan duplik yang diajukan Tergugat, pada pokoknya Tergugat menyetujui dan tidak keberatan hubungan perkawinan Tergugat dengan Penggugat berhenti dan putus dalam perceraian. Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa Tergugat melakukan Perselingkuhan. Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat menerima kekerasan fisik dan seksual dari Penggugat, dan juga mendalilkan bahwa Penggugat melakukan perselingkuhan. Namun selama proses pembuktian berlangsung, Tergugat tidak menggunakan haknya mengajukan bukti surat atau menghadirkan Saksi untuk membuktikan dalil atau sanggahannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf f sebagaimana tersebut diatas tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara suami dan isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah tidak menjadi hal yang penting lagi untuk mencari siapa penyebab pertengkaran, karena sudah menjadi fakta bahwa penyebab pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat, adalah sikap dan keinginan yang sudah tidak sejalan lagi dalam pernikahan dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan suatu perkawinan adalah *untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, sebagaimana uraian dan pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim tidaklah dapat terwujud dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga gugatan Penggugat beralasan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan untuk bersatu, sehingga dengan demikian Petitum 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum 3 yang pada pokoknya memohon agar Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan hak asuh anak dari hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama Anak 1 Anak 2, Anak 3, Anak 4 berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8 yang masing-masing adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Anak 2, Anak 3, Anak 4, serta bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya di dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu atas nama Anak 1 Anak 2, Anak 3, Anak 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.110 K/AG/2007 dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normative paling berhak. Sekalipun si anak belum berumur 7 (tujuh) tahun, karena si ibu sering bepergian ke luar negeri sehingga tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup tenang dan tenteram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak hadlanah-nya diserahkan kepada ayahnya. ( Putusan Mahkamah Agung No.110 K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa keterangan Para Saksi di persidangan, keempat anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak 1 Anak 2, Anak 3, Anak 4 memiliki kedekatan psikologi maupun lahir batin dengan Penggugat, hal ini bersesuaian juga dengan bukti surat P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19 yaitu surat pernyataan yang dibuat oleh keempat anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak 1 Anak 2, Anak 3, Anak 4 yang menyatakan memilih ikut dengan Penggugat karena Penggugat selalu perhatian dan selalu ada untuk anak-anak, dan anak –anak sudah nyaman bersama Penggugat. Selain itu di dalam bukti P-11 yaitu Surat Perjanjian kesepakatan yang isinya yaitu Tergugat sepakat menyerahkan hak asuh anak sepenuhnya kepada Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa secara ekonomi pada pokoknya baik Penggugat maupun Tergugat memiliki penghasilan yang tidak jauh berbeda dan pada

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.



pokoknya Penggugat menyatakan sanggup untuk mendidik dan membesarkan anak-anak atas nama Anak 1 Anak 2, Anak 3, Anak 4, hal ini bersesuaian dengan bukti P-20 bahwa Penggugat selalu mentransfer penghasilannya kepada Tergugat, dan Penggugat juga menarik uang di ATM untuk uang jajan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai demi kepentingan yang terbaik bagi anak, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) agar anak tetap berada di dalam pengasuhan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tetap berada di dalam pengasuhan Penggugat, namun demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian, Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertegas bahwa meskipun anak berada di dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat tetaplah memiliki kewajiban yang mengikat secara hukum untuk memberikan kasih sayang, perhatian, nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak yaitu atas nama Anak 1 Anak 2, Anak 3, Anak 4 serta Penggugat haruslah memberi ruang yang memadai atau tidak boleh membatasi hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 4 (empat), yang mana dalam petitumnya Penggugat memohon kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Majelis Hakim pada intinya

*Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengatur mengenai kewajiban panitera pengadilan atau pejabat pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perkara perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat terjadinya perkawinan itu ataupun juga kepada pegawai pencatat di tempat terjadinya perceraian itu;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu di dalam Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan";

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum 4 (empat) dari Penggugat telah dikabulkan, dan perkara perceraian ini adalah diputus di Pengadilan Negeri Kasongan serta selain itu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah berdomisili di Kabupaten Katingan, maka menurut Majelis Hakim terhadap Petitum 4 (empat) perlu dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat yang mana Penggugat dalam Petitum 5 (lima) menuntut agar membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg "Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Penggugat dalam gugatan ini dikabulkan, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, untuk itu kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan maka petitum 1 gugatan Penggugat patut dinyatakan dikabulkan dan gugatan harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg.), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh keempat anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat :Anak 1 lahir di Banjarmasin, tanggal 2005. Anak 2, lahir di Banjarmasin, tanggal 2009. Anak 3, lahir di Banjarmasin, tanggal 2012. Anak 4, lahir di Banjarmasin, tanggal 2014.berada pada pihak Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat yang ditunjuk, atau orang yang berkepentingan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, agar perihal perceraian ini dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh kami, Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Patar Panjaitan, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ksn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 oleh Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Patar Panjaitan, S.H., dan Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Masrianor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patar Panjaitan, S.H.

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.

Cesar Antonio Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Masrianor, S.H.

### Biaya Perkara No.1/Pdt.G/2023/PN Ksn

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp	20.000,00
5. Pemberitahuan	: Rp	0,00
6. Materai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)